



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TELP. 811004
DI TABANAN

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 10/Pid.C/2014/PN.Tbn.

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara;-----

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nama | : HENDARTO. |
| Tempat Lahir | : - |
| Umur/tanggal lahir | : 31Tahun. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Br. Sema Kromix, Kediri, Tabanan. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.----- HAKIM ;-----
I GUSTI LANANG PUJA-----PANITERA PENGGANTI ;-

-----Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Tabanan tertanggal 25 Pebruari 2014, No : 59/ II/BA/PPNS.SATPOL.PP/2014 ;-----

- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;-----
- Keterangan saksi-saksi : I GST. NGR. KT. SUADNYANA, S.Sos. dan A.A. NGR. OKA SUYADNYANA, SH. telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa HENDARTO adalah benar sesuai dengan berita acara Penyidik;-----
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
HENDARTO ;-----

-----Membaca surat dakwaan beserta surat-surat keterangan lainnya ;-----
 -----Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----
 -----Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
 -----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **HENDARTO** dan saksi-saksi I GST. NGR. KT. SUADNYANA, S.Sos. dan A.A. NGR. OKA SUYADNYANA, SH. serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;-----

-----Meningat, pasal 2 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas serta peraturan hukum lainnya ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila mana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK No. 2604214/JT/2009, atas nama PASUDEN, Nomor Polisi : P 8886 F ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya :-----
4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **I GUSTI LANANG PUJA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh
Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I GUSTI LANANG PUJA.

PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TABANAN.
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TELEPON 811004
TABANAN

Nomor : W24-U6/ /HN.01.10/III/2014 Tabanan, 25 Maret 2014.

Kepada :

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.
 di-

T A B A N A N.

SURAT PENGANTAR

| No. | Penjelasan | Banyaknya | Keterangan |
|-----|--|---------------------|---|
| 1. | Kutipan Putusan Daftar Pidana Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 25 Maret 2014, No. 10/Pid.C/2014/PN.TBN. atas nama Terdakwa : <u>HENDARTO.</u> | 1 (satu) eksemplar. | Dengan hormat bersama ini kami sampaikan untuk diselenggarakan sebagaimana mestinya |

Ketua Pengadilan Negeri Tabanan,
 Ub. Panitera/Sekretaris

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- Yth. : 1. Kepala Kepolisian Resor Tabanan di Tabanan.
2. Arsip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)